



PUTUSAN

NOMOR :5/Pid. Sus/2018/ PN.Dgl

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

TERDAKWA

Nama lengkap : YAYAT SETIAWAN Alias YAYAT
Tempat lahir : Soulowe
Umur/tgl lahir : 20Tahun /Tahun 1997
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa kalora Kec. Kinovaro Kab. sigi
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Bangunan
Pendidikan : SD (Tidak tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan ;-----

1. Penyidik sejak tanggal 05 November 2017 s/d tanggal 24 November 2017 di Rutan;-----
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2017 s/d tanggal 03 Januari 2018 di Rutan ;-----
3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2017s/d tanggal 09 Januari 2018 di Rutan ;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 04 Januari 2018s/d tanggal 02 Februari 2018 di Rutan ;-----
5. PerpanjanganKetua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 03 Februari 2018 s/d tanggal 03 April 2018 di Rutan ;-----



Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim ;-----

Pengadilan Negeri tersebut telah ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor :05/Pen. Pid/2018/PN.Dgl. tentang tentang Penunjukkan Hakim yang akan mengadili perkara ini ;-----

Membaca Penetapan Hakim tentang hari sidang ;-----

Membaca Berkas perkara ;-----

Mendengar dan membaca surat dakwaan ;-----

Mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Melihat dan memperhatikan adanya barang bukti ;-----

Telah mendengar Uraian Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-127/Euh.2/Dongg/12/2017, yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **YAYAT SETIAWAN ALIAS YAYAT** bersalah melakukan tindak pidana **Membawa Senjata Tajam**, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YAYAT SETIAWAN ALIAS YAYAT**, berupa pidana penjara selama : **9 (Sembilan) bulan**, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menyatakan Barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah Pisau badik dengan mata pisau terbuat dari besi runcing dengan panjang mata pisau 13 (Tiga Belas) cm dan lebar mata pisau 3 (Tiga) cm gagang terbuat dari Plastik berwarna Hitam berbentuk Senjata Api dengan panjang 7 (Tujuh) cm dengan Mata pisau dapat Dilipat Dengan Merek mata Pisau tertulis BROWNING ;-----
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);-----



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan atau pledoi akan tetapi berupa permohonan yang disampaikan secara lisan pada **hari Selasa tanggal 06Februari 2018** yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya, berjanji akan lebih hati-hati lagi serta memohon agar Majelis hakim menjatuhkan hukuman seringan-ringannya atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal tertanggal 03Januari 2018 Nomor : Reg. Perkara :PDM-127/Euh.2/Dongg/01/2018 sebagai berikut ;-----

DAKWAAN.

Bahwa terdakwa YAYAT SETIAWAN alias YAYAT pada hari Minggu tanggal 05 Nopember 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Nopember 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017 sekira pukul 13.00 WITA di Desa Kabobona Kec. Dolo Kab. Sigi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpab, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk,** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa YAYAT SETIAWAN alias YAYAT pada hari Minggu tanggal 05 Nopember 2017 sekitar pukul 08.00 WITA terdakwa YAYAT SETIAWAN alias YAYAT berada di rumah neneknya yang berada di Desa Kabobona Kec. Dolo Kab. Sigi, saat itu terdakwa YAYAT SETIAWAN alias YAYAT sedang bekerja bersama dengan sepupunya dan sekitar pukul 13.00 WITA datang petugas kepolisian yang bertemu dengan nenek terdakwa YAYAT SETIAWAN alias YAYAT dimana saat itu nenek terdakwa YAYAT SETIAWAN alias YAYAT berada di teras rumah. Kemudian nenek terdakwa YAYAT SETIAWAN alias YAYAT memanggil terdakwa YAYAT SETIAWAN alias YAYAT yang dimana saat itu sedang tidur didalam kamar, setelah itu terdakwa YAYAT SETIAWAN alias YAYAT bersama dengan saksi IRSAN ke depan rumah atau di teras rumah tersebut. Setelah berada di teras rumah tersebut, anggota kepolisian menanyakan kepada terdakwa YAYAT SETIAWAN alias YAYAT dimana WAWAN dan saksi IRSAN menjawab tidak ada, setelah itu anggota kepolisian tersebut menyuruh terdakwa

Halaman 3 dari 15PutusanNomor5/Pid.Sus/2018/PN.Dgl



YAYAT SETIAWAN alias YAYAT untuk membuka baju dan langsung menemukan senjata tajam berupa pisau badik yang berada di pinggang sebelah kiri terdakwa YAYAT SETIAWAN alias YAYAT. Lalu terdakwa YAYAT SETIAWAN alias YAYAT bersama saksi IRSAN dan barang bukti berupa pisau badik dibawa ke Kantor Polres Sigi ;-----

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa YAYAT SETIAWAN ALIAS YAYAT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2ayat (1) Undang – Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut,terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, maka dipersidangan Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya diambil dibawah sumpah yaitu :-----

1. MOH. PRASETYA, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak kenal dengan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan kedua orang tersebut;-----
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan saksi dalam berita acara penyidik semuanya benar ;-----
- Bahwa saksi menjelaskan kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 05 November 2017 sekitar jam 13.00 Wita di Desa Kabobona Kec. Dolo Kab. Sigi ;-
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat kejadian tersebut saksi bersama rekan saksi yaitu saksi MOH. SYAM AGUS N.R sedang melakukan patroli di sekitaran wilayah hukum polres Sigi tepatnya di Desa kalukubula Kec. Sigi Biromaru kab. Sigi. dan Mencari Sdra WAWAN yang terkait dengan Kasus Pencurian;-----
- Bahwa saksi menjelaskan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu saksi sendiri dan bersama dengan rekan saksi yaitu saksi MOH. SYAM AGUS N.R;-----
- Bahwa saksi menjelaskan saksi dan rekan saksi MOH. SYAM AGUS NUR RAHMAT melihat terdakwa dan saksi IRSAN sedang berada di depan rumahnya yang berada di Desa Kabobona Kec.Dolo kab.Sigi.dan pada saat saksi mencoba untuk menanyakan rekan dari terdakwa yaitu Sdra WAWAN dikarenakan Sdra WAWAN terkait Masalah Pencurian Motor, Saksi pun mencoba untuk mengeledah terdakwa dan mendapatkan Badik yang disimpan

Halaman 4 dari 15PutusanNomor5/Pid.Sus/2018/PN.Dgl



dipinggang terdakwa, dan saksi bersama dengan rekan saksi langsung membawa terdakwa dan saksi IRSAN ke Kantor Polres Sigi untuk dilakukan Penyidikan;-----

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat dilakukan penangkapan Tersebut terdakwa dan saksi IRSAN berada di Halaman Rumah;-----
- Bahwa saksi menjelaskan yang membawa senjata tajam berupa Sebilah pisau badik tersebut yaitu terdakwa ,namun yang memiliki pisau Badik tersebut adalah saksi IRSAN;-----
- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui ciri-ciri dari pisau badik Tersebut berbentuk tajam Atau runcing dibagian mata pisau , dan warna dari Badik tersebut berwarna Silver, dengan gagang Pisau Badik tersebut dapat dilipat, yang bertulis di gagang tersebut adalah tulisan BROWNING ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksitersebut yang didengar didepan persidangan dibawah sumpahterdakwa membenarkannya ;-----

2. MOH. SYAM AGUS NUR RAHMAT, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi menjelaskan tidak kenal dengan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengannya;-----
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan saksi dalam berita acara penyidik semuanya benar ;-----
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat kejadian tersebut saksi bersama rekan saksi yaitu saksi MOH. PRASETYA sedang melakukan patroli di sekitaran wilayah hukum polres Sigi tepatnya di Desa kalukubula Kec. Sigi Biromaru kab. Sigi. dan Mencari Sdra WAWAN yang terkait dengan Kasus Pencurian;-----
- Bahwa saksi menjelaskan kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 05 November 2017 sekitar jam 13.00 Wita di Desa Kabobona Kec. Dolo Kab. Sigi ;-
- Bahwa saksi menjelaskan saksi dan rekannya yaitu saksi MOH. PRASETYA melihat terdakwa dan saksi IRSAN sedang berada di depan rumahnya yang berada di Desa Kabobona Kec.Dolo kab.Sigi.dan pada saat saksi mencoba untuk menanyakan rekan dari terdakwa Yaitu Sdra WAWAN dikarenakan Sdra WAWAN terkait Masalah Pencurian Motor, Saksi pun mencoba untuk menggeledah terdakwa dan mendapatkan Badik yang disimpan dipinggang terdakwa, dan saksi bersama dengan rekan saksi langsung membawa terdakwa dan saksi IRSAN ke Kantor Polres Sigi untuk dilakukan Penyidikan;-----

Halaman 5 dari 15PutusanNomor5/Pid.Sus/2018/PN.Dgl



- Bahwa saksi menjelaskan pada saat dilakukan penangkapan tersebut terdakwa dan saksi IRSAN berada di Halaman Rumah;-----
- Bahwa saksi menjelaskan yang membawa senjata tajam berupa Sebilah pisau badik tersebut yaitu terdakwa , namun yang memiliki pisau Badik tersebut adalah saksi IRSAN;-----
- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui ciri-ciri dari pisau badik tersebut berbentuk tajam Atau runcing dibagian mata pisau ,dan warna dari Badik tersebut berwarna Silver, dengan gagang Pisau Badik tersebut dapat dilipat, yang bertulis di gagang tersebut adalah tulisan BROWNING ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksitersebut yang didengar didepan persidangan dibawah sumpah terdakwa membenarkannya ;-----

3. IRSAN ALIAS PAPA TARI, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi menjelaskan saksi mengenal dengan terdakwa YAYAT SETIAWAN ALIAS YAYAT ;-----
- Bahwa saksi Juga Memiliki hubungan keluarga dengannya, namun saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengannya;-----
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan saksi dalam berita acara penyidik semuanya benar ;-----
- Bahwa saksi menjelaskan pemilik dari senjata tajam berupa pisau badik tersebut adalah milik saksi sendiri;-----
- Bahwa saksi menjelaskan saksi dan terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian pada hari Minggu Tanggal 05 November 2017 Sekitar Jam 13:00 Wita yakni di Desa Kabobona Kec.Dolo Kab.Sigi;-----
- Bahwa saksi menjelaskan pisau badik tersebut berada dalam pengawasan terdakwa;-----
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu saksi menyuruh terdakwa untuk menyimpan badik milik saksi;-----
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya pada Hari Minggu tanggal 05 Nopember 2017 sekitar pukul 08.00 WITA saksi berada di rumah nenek terdakwa yang berada di Desa Kabobona Kec. Dolo Kab. Sigi, saat itu terdakwa sedang bekerja sama dengan sepupu terdakwa dan sekitar pukul 13.00 WITA datang petugas kepolisian, setelah itu langsung bertemu dengan nenek terdakwa dan nenek terdakwa langsung menyuruh terdakwa memanggil saksi yang sedang tidur didalam kamar. Setelah itu terdakwa bersama dengan saksi ke depan



rumah atau diteras rumah tersebut. Setelah itu anggota Kepolisian menanyakan dimana Sdr. WAWAN dan saksi mengatakan tidak ada. Lalu terdakwa berjalan menuju kamar mandi dan diikuti oleh anggota kepolisian karna anggota kepolisian merasa curiga kepada terdakwa. Anggota kepolisian langsung menyuruh terdakwa untuk membuka baju dan menemukan senjata tajam berupa pisau badik tersebut berada di pinggang sebelah kiri terdakwa setelah itu terdakwa bersama dengan saksi dan barang bukti berupa pisau badik tersebut kemudian dibawa ke Kantor Polres Sigi;-----

- Bahwa saksi menjelaskan pisau badik tersebut berada dalam pengawasan terdakwa pada saat kejadian penggeledahan badan tersebut;-----
- Bahwa saksi menjelaskan pisau Badik milik saksi tersebut yakni mata pisaunya terbuat dari Besi dengan Ujung pisau badik Runcing, salah satu sisi mata pisau tajam , gagang pisau terbuat dari berbentuk seperti pistol dan mata pisaunya dapat dilipat;-----
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah mempergunakan Pisau badik tersebut untuk melakukan Kekerasan ataupun Mengancam Orang;-----
- Bahwa saksi menjelaskan pisau badik tersebut adalah milik dari saksi yang dimana pisau tersebut ditemukan dari penguasaan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut yang didengar didepan persidangan dibawah sumpah terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum Juga telah mengajukan barang bukti berupa ;-----

- 1 (satu) buah Pisau badik dengan mata pisau terbuat dari besi runcing dengan panjang mata pisau 13 (Tiga Belas) cm dan lebar mata pisau 3 (Tiga) cm gagang terbuat dari Plastik berwarna Hitam berbentuk Senjata Api dengan panjang 7 (Tujuh) cm dengan Mata pisau dapat Dilipat Dengan Merek mata Pisau tertulis BROWNING ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas, dipersidangan telah diperlihatkan dan disita secara sah, sehingga secara formil dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari terdakwa **YAYAT SETIAWAN ALIAS YAYAT** yang pada pokoknya menerangkan



sebagai

berikut

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resort Sigi dan keterangan terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar ;-----
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Sigi pada hari Minggu tanggal 05 November 2017 sekitar 13.00 Wita di rumah orang tua Terdakwa di Desa Kabobona Kec. Dolo Kab. Sigi;-----
- Bahwa benar terdakwa di tangkap karena memiliki senjata tajam berupa sebilah pisau badik yang tidak didasari dengan surat ijin yang sah;-----
- Bahwa benar pisau badik tersebut adalah milik saksi IRSAN, Namun pisau badik tersebut pada saat dilakukan pengeledahan dikuasai oleh terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa menjelaskan awalnya pada hari Minggu tanggal 05 November 2017 sekitar pukul 08:00 Wita, saksi IRSAN pergi kerumah orang tua saksi IRSAN di Desa Kabobona Kec.Dolo kab.Sigi dengan tujuan Untuk membantu orang tua saksi IRSAN dengan membantu membangun rumah adik terdakwa dimana saat itu saksi IRSAN ditemani oleh teman saksi IRSAN untuk membantu bekerja yaitu terdakwa itu sendiri. Sekitar pukul 13:00 Wita , datang petugas kepolisian yang saat itu hendak mencari teman saksi IRSAN yaitu Sdra WAWAN dimana Saat itu Petugas Kepolisian sempat menemukan Pisau Badik milik saksi IRSAN yang pada saat itu dalam penguasaan terdakwa yang dimana di badik tersebut disimpan dipinggangnya. Terdakwa bersama saksi IRSAN dan Barang Bukti berupa Pisau badik tersebut kemudiaan dibawa ke Kantor polres Sigi;-----
- Bahwa benar senjata tajam berupa pisau Badik milik terdakwa terbuat dari Besi dengan ujung pisau badik Runcing, Salah satu sisinya mata Pisau tajam, gagang pisau berbentuk seperti pistol dan mata pisaunya dapat dilipat;-----
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa kenal dengan pisau badik yang diperlihatkan kepada terdakwa adalah milik saksi IRSAN karena pisau badik tersebut yang ditemukan oleh petugas Kepolisian dari tangan terdakwa pada hari Minggu tanggal 05 November 2017;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keteranganterdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;-----

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Sigi pada hari Minggu tanggal 05 November 2017 sekitar 13.00 Wita di rumah orang tua Terdakwa di Desa Kabobona Kec. Dolo Kab. Sigi;-----
- Bahwa benar terdakwa di tangkap karena memiliki senjata tajam berupa sebilah pisau badik yang tidak didasari dengan surat ijin yang sah;-----

Halaman 8 dari 15PutusanNomor5/Pid.Sus/2018/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pisau badik tersebut adalah milik saksi IRSAN, Namun pisau badik tersebut pada saat dilakukan penggeledahan dikuasai oleh terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa menjelaskan awalnya pada hari Minggu tanggal 05 November 2017 sekitar pukul 08:00 Wita, saksi IRSAN pergi kerumah orang tua saksi IRSAN di Desa Kabobona Kec.Dolo kab.Sigi dengan tujuan Untuk membantu orang tua saksi IRSAN dengan membantu membangun rumah adik terdakwa dimana saat itu saksi IRSAN ditemani oleh teman saksi IRSAN untuk membantu bekerja yaitu terdakwa itu sendiri. Sekitar pukul 13:00 Wita , datang petugas kepolisian yang saat itu hendak mencari teman saksi IRSAN yaitu Sdra WAWAN dimana Saat itu Petugas Kepolisian sempat menemukan Pisau Badik milik saksi IRSAN yang pada saat itu dalam penguasaan terdakwa yang dimana di badik tersebut disimpan dipinggangnya. Terdakwa bersama saksi IRSAN dan Barang Bukti berupa Pisau badik tersebut kemudiaan dibawa ke Kantor polres Sigi;-----
- Bahwa terdakwa menjelaskan senjata tajam berupa pisau Badik milik terdakwa terbuat dari Besi dengan ujung pisau badik Runcing, Salah satu sisinya mata Pisau tajam, gagang pisau berbentuk seperti pistol dan mata pisaunya dapat dilipat;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatanterdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa secara Tunggal, yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai

berikut :-----

1. Barang siapa;-----
2. Yang tanpa hak;-----
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia;-----

Halaman 9 dari 15PutusanNomor5/Pid.Sus/2018/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-steek-stootwapen) ;-----

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud **Barang Siapa** yaitu subyek hukum berupa orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Subyek hukum tersebut adalah terdakwa **YAYAT SETIAWAN ALIAS YAYAT** di mana selama persidangan sehat jasmani dan rohani serta dalam dirinya tidak diketemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar atas perbuatan yang telah dilakukan, hal tersebut sesuai dengan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri. Oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan Unsur "**Barang Siapa**" maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini pun telah terpenuhi secara hukum atas diri terdakwa ;-----

Ad.2. Unsur Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah Perbuatan pembuat dilakukan tanpa alas hak tertentu, Perbuatan pembuat dilarang oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Perbuatan pembuat bertentangan dengan asas kepatutan dan kelaziman yang berlaku di tengah masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh terdakwa, petunjuk serta keterangan terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

Menimbang bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak/pejabat yang berwenang atas kepemilikan 1 (satu) buah Pisau badik dengan mata pisau terbuat dari besi runcing dengan panjang mata pisau 13 (Tiga Belas) cm dan lebar mata pisau 3 (Tiga) cm gagang terbuat dari Plastik berwarna Hitam berbentuk Senjata Api dengan panjang 7 (Tujuh) cm dengan Mata pisau dapat Dilipat Dengan Merek mata Pisau tertulis BROWNING ;-----

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan Unsur“ **tanpa hak** ” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;-----

Ad. 3. Unsur Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal tersebut bersifat alternatif, maka sesuai dengan teori hukum pembuktian unsur yang bersifat alternatif pembuktiannya tidak perlu secara hierarkie melainkan langsung ditujukan kepada salah satu unsur yang menurut penilaian yuridis dan fakta hukum terpenuhi, untuk itu berdasarkan penilaian yuridis dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan kami lebih memilih unsur membawa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh terdakwa, petunjuk serta keterangan terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa terdakwa pada hari minggu tanggal 05 Nopember 2017 sekira pukul 13.00 WITA anggota Kepolisian Resort Sigi telah melakukan penggeledahan terhadap terdakwa YAYAT SETIAWAN ALIAS YAYAT dan ditemukan senjata tajam berupa 1 (satu) buah senjata tajam berupa pisau badik dengan ujung yang runcing tanpa dilengkapi surat iji yang sah yang merupakan milik dari saksi IRSAN. Dimana terdakwa menguasai dan membawa senjata tajam tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan Unsur“**Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----



Ad.4. Unsur Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-steek-stootwapen):

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh terdakwa, petunjuk serta keterangan terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah Pisau badik dengan mata pisau terbuat dari besi runcing dengan panjang mata pisau 13 (Tiga Belas) cm dan lebar mata pisau 3 (Tiga) cm gagang terbuat dari Plastik berwarna Hitam berbentuk Senjata Api dengan panjang 7 (Tujuh) cm dengan Mata pisau dapat Dilipat Dengan Merek mata Pisau tertulis BROWNING ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan Unsur“**Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-steek-stootwapen)**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum terhadap diri terdakwa telah seluruhnya terpenuhi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi) dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak muli dengan penuh kehati-hatian ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;-----

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN.Dgl



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan pertanggung jawab pidana dari terdakwa sebagaimana diatur pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga dengan demikian terdakwa mempertanggung jawabkan atas kesalahannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan dan belum pernah dikeluarkan dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Majelis Hakim menetapkan lamanya masa Penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa selama pemeriksaan berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 197 Ayat (1) Huruf k KUHAP, maka Majelis Hakim memerintahkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah Pisau badik dengan mata pisau terbuat dari besi runcing dengan panjang mata pisau 13 (Tiga Belas) cm dan lebar mata pisau 3 (Tiga) cm gagang terbuat dari Plastik berwarna Hitam berbentuk Senjata Api dengan panjang 7 (Tujuh) cm dengan Mata pisau dapat Dilipat Dengan Merek mata Pisau tertulis BROWNING, barang bukti mana telah disita secara sah dan oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara ini yang mana statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana tersebut maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN.Dgl



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;-----
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;-----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **YAYAT SETIAWAN ALIAS YAYAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk"**.;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YAYAT SETIAWAN ALIAS YAYAT** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah Pisau badik dengan mata pisau terbuat dari besi runcing dengan panjang mata pisau 13 (Tiga Belas) cm dan lebar mata pisau 3 (Tiga) cm gagang terbuat dari Plastik berwarna Hitam berbentuk Senjata Api dengan panjang 7 (Tujuh) cm dengan Mata pisau dapat Dilipat Dengan Merek mata Pisau tertulis BROWNING ;-----
- Dirampas untuk dimusnahkan ;-----**
6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari: Jumat **Tanggal 09Februari 2018**, oleh kami :**ACHMAD RASJID, S.H.**,sebagai Hakim Ketua Majelis.**AHMAD GAZALI, S.H.**,

Halaman 14 dari 15PutusanNomor5/Pid.Sus/2018/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **MUHAMMAD TAOFIK, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa Tanggal 13 Februari 2018**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi hakim-hakim Anggota tersebut, dan dihadiri oleh : **SITTI NURHAYATI S, S.H.M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, dihadapan **ANDI NUR FITRIANI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala serta dihadiri oleh Terdakwa ;-----

Hakim –Hakim Anggota :

Hakim Ketua

1. AHMAD GAZALI, SH.

ACHMAD RASJID, S.H.

2. MUHAMMAD TAOFIK, S.H.

Panitera Pengganti,

SITTI NURHAYATI S, S.H.M.H

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)